

Tanggal Efektif	
19-Jan-2010	
Nomor Surat Pernyataan Efektif	
S-441/BL/2010	
Tanggal Peluncuran	
16-Feb-2010	
Mata Uang	
IDR	
Nilai Aktiva Bersih / unit	
IDR	1,890.14
Jumlah Dana Kelolaan	
Rp.	2.44 Triliun
Kebijakan Investasi	
Instrument Pasar Uang	100%
Efek Utang < 1 Tahun	
Minimum Pembelian	
Rp 10,000.00	
Jumlah Unit Yang Ditawarkan	
Maks. 20,000,000,000.00 UP	
Periode Penilaian	
Harian	
Biaya Pembelian	
Tidak Ada	
Biaya Penjualan	
Tidak Ada	
Biaya Manajemen	
Maks. 1,5% per Tahun	
Biaya Bank Kustodian	
Maks. 0,25% per Tahun	
Bank Kustodian	
Bank CIMB Niaga	
Kode ISIN	
IDN000094307	
Risiko	
- Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan - Risiko Kredit - Risiko Likuiditas - Risiko Politik dan ekonomi - Risiko Nilai Tukar - Risiko perubahan peraturan dan perpajakan - Risiko Pembubaran dan Likuidasi	
Manfaat	
- Pengelolaan secara profesional - Peragaman (Diversifikasi) - Likuiditas - Kemudahan Investasi - Fleksibilitas Investasi - Informasi yang transparan	
Klarifikasi Risiko	
Rendah Sedang Tinggi	
Deskripsi Risiko	
Reksa Dana ini memiliki tingkat risiko rendah.	

Profil Perusahaan

PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Manajemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Jenis Produk

Reksa Dana yang melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri, dan/atau Efek bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun.

Tujuan Investasi

Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III bertujuan memperoleh tingkat pendapatan bersaing dengan tetap mempertahankan nilai modal investasi dan menjaga kestabilan likuiditas.

Alokasi Aset

Efek Utang	60.12%
Pasar Uang	39.88%

10 Efek Terbesar*

BBRI01ASOCN2	4%
BDKIIDJ1	4%
FR0056	5%
MDKA05CN3	4%
PDJBIDJA	10%
PDNTIDJ1	4%
SSPIIDJA	4%
SWAGIDJ1	7%
SYDKIDJ1	4%
WISL01ACN3	4%

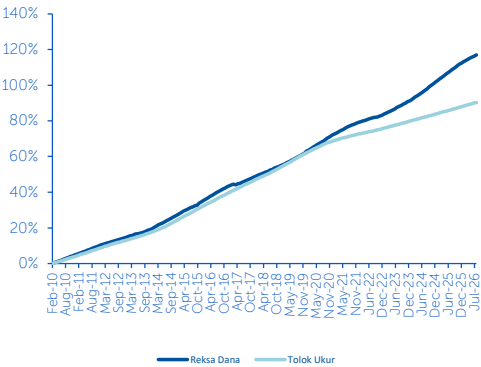
* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja

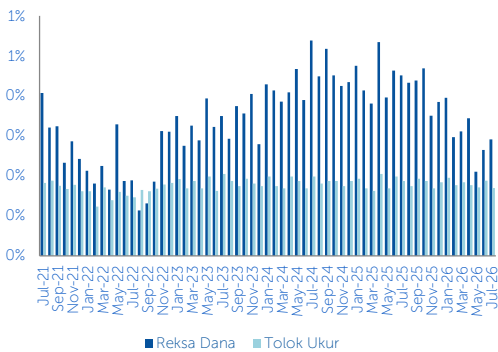
	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI Seruni Pasar Uang III	0.29%	0.77%	1.73%	2.13%	4.27%	15.37%	22.82%	116.93%
Tolok Ukur*	0.17%	0.53%	1.07%	1.27%	2.19%	6.80%	11.22%	90.29%

*Tolok ukur : 100% ATD BUMN 3 bulan

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	BBRI01ASOCN2	OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2026 SERI A	Efek Utang	4%
2	BDKIIDJ1	PT. BANK DKI	Deposito	4%
3	FR0056	OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056	Efek Utang	5%
4	MDKA05CN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN V MERDEKA COPPER GOLD TAHAP III TAHUN 2026	Efek Utang	4%
5	PDJBIDJA	PT. BANK JABAR BANTEN	Deposito	10%
6	PDNTIDJ1	BPD NUSA TENGGARA TIMUR	Deposito	4%
7	SSPIIDJA	PT. BANK SEABANK INDONESIA	Deposito	4%
8	SWAGIDJ1	PT. Bank Syariah Nasional	Deposito	7%
9	SYDKIDJ1	Bank DKI Syariah	Deposito	4%
10	WISL01ACN3	OBLIGASI BERKELANJUTAN I WAHANA INTI SELARAS TAHAP III TAHUN 2026 SERI A	Efek Utang	4%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI Seruni Pasar Uang III akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI Seruni Pasar Uang III sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal. PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri. Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekaptalisasi perbankan nasional.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan di terbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan permohonan Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (In Good Funds) pada rekening BRI SERUNI PASAR UANG III di Bank Kustodian.
- Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran. Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada Bank Lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran dengan pemindahbukuan atau transfer dalam Mata Uang Rupiah kepada Rekening BRI SERUNI PASAR UANG III yang ada di Bank Kustodian atau Bank Lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan dan instruksi Manajer Investasi
- Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III harus terlebih dahulu mengisi Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III dan Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-20/PM/2004, tanggal 29 April 2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, serta menandatangani, dilengkapi Fotokopi Jati Diri (Kartu Tanda Penduduk untuk Perorangan Lokal dan Paspor untuk Perorangan Asing dan Fotokopi Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan Dokumen- dokumen Pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 22/POJK.04/2014
- Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III dan Formulir Profil Pemodal dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengajukan permohonan Pembelian Unit Penyertaan beserta Bukti Pembayaran yang disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Manajer Investasi, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Reksa Dana BRI SERUNI PASAR UANG III.
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: Reksa Dana BRI Seruni Pasar Uang III

No Rekening: 800190672900

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI SERUNI PASAR UANG III. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
 Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
 F. (021) 25094 988

✉ cs@bri-mi.com
 🌐 bri-mi.co.id

▶ BRI Manajemen Investasi
 f BRI Manajemen Investasi

📷 [brimi.official](https://www.instagram.com/brimi.official)



Tanggal Penerbitan
 31 Juli 2026

PT BRI Manajemen Investasi berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan